



P U T U S A N

Nomor 310/Pid.B/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YUSRI HI TAUHID Alias YUS;**
Tempat lahir : Makian;
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 05 April 1994;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Sangapati Rt.003 Rw.002 Kec.Pulau
Makian Kab.Hasel
USW Kel.Makassar Timur Kec.Kota Ternate
Tengah;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswa Unkhair Fak.Biologi;

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut umum sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 November 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 310/Pid.B/ 2018/PN Tte, tanggal 19 November 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 310/Pid.B/2018/PN Tte, tanggal 19 November 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman **1** dari **15 Halaman** Putusan Nomor 310/Pid.B/2018/PN Tte



3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YUSRI Hi TAUHID Alias YUS** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUKAMTO A.BAJO Alias RIO** selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merk Acer uk.14 inci warna silver
 - 1 (satu) buah cas-cas laptop

Dikembalikan kepada Korban yaitu FAJRIN FUAD Alias FAJRIN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan karena terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa **YUSRI Hi TAUHID Alias YUS**, Kejadian Pertama pada bulan Juni 2018 skp.12.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain

Halaman **2** dari **15 Halaman** Putusan Nomor 310/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Tahun 2018, Kejadian Kedua Pada hari Selasa tanggal 04 Sept 2018 skp.13.00 Wit. Kejadian Pertama di Kel.Dufa-dufa Kec.Kota Ternate Utara tepatnya didalam Masjid Kampus IAIN Ternate, Kejadian Kedua Kel.Gambesi Kec.Kota Ternate Selatan tepatnya didalam Masjid UNKHAIR Kampus II atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Kejadian Pertama sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas awalnya saksi korban YUSRI HAJI saat akan melaksanakan sholat sunah di dalam masjid, meletakkan 1 (satu) unit handhphone merk VIVO warna gold miliknya di atas mimbar yang berada di depan saksi korban YUSRI HAJI, kemudian saat saksi korban YUSRI HAJI melaksanakan sholat, terdakwa melewati sebelah kanan saksi korban YUSRI HAJI mengambil handphone milik saksi korban YUSRI HAJI menggunakan tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa segera keluar meninggalkan masjid;
- Kejadian Kedua sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas awalnya bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar jam 12.00 wit terdakwa dari arah kos-kosannya menuju ke kampus UNKHAIR sesampainya di kampus UNKHAIR, kemudian terdakwa duduk di bawah pohon mangga tepatnya di depan mesjid kampus UNKHAIR dengan tujuan untuk mengamati/ melihat mahasiswa yang akan masuk ke dalam mesjid melaksanakan sholat dhuhur dengan membawa Laptop dan Handphone. Selanjutnya pada saat para mahasiswa melakukan sholat dhuhur di masjid, terdakwa terlebih dahulu melihat situasi disekitar masjid sudah dalam kondisi sepi, lalu terdakwa segera masuk kedalam masjid, lalu terdakwa melihat saksi korban FAJRIN FUAD ALIAS FAJRIN meletakkan tas ranselnya yang disandarkan pada dinding mesjid, agak jauh dari tempat saksi korban FAJRIN FUAD ALIAS FAJRIN berdiri menunaikan ibadah sholat dhuhur dengan para jemaah lainnya. Kemudian terdakwa segera membuka tas milik saksi korban FAJRIN FUAD ALIAS FAJRIN lalu mengambil 1 (satu)

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit laptop merk acer uk.14 inci warna silver beserta 1 (satu) buah cas-cas laptop menggunakan kedua tangannya dan terdakwa meletakkan/menyimpan barang-barang tersebut kedalam tasnya, dan segera pergi keluar dari area masjid UNKHAIR;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban YUSRI HAJI mengalami kerugian materiil 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna gold, sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban FAJRIN FUAD ALIAS FAJRIN mengalami kerugian materiil 1 (satu) unit laptop merk acer uk.14 inci warna silver beserta 1 (satu) buah cas-cas laptop, sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Fajri Fuad Alias Fajrin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 04 september 2018, sekitar pukul 13.00 Wit selesai waktu sholat dzuhur bertempat di dalam Masjid Kampus UNKHAIR Kel.Gambesi Kec.Kota Ternate selatan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit laptop merk acer uk.14 inci warna silver beserta 1 (satu) buah cas-cas laptop milik Saksi;
- Bahwa awalnya saat terjadi tindak pidana pencurian korban FAJRIN tidak melihatnya, namun sebelum kejadian tersebut awalnya korban FAJRIN akan melaksanakan ibadah sholat dzuhur di Masjid Kampus UNKHAIR, selanjutnya korban FAJRIN meletakkan tas ransel miliknya yang berisi 1 (satu) unit laptop merk acer uk.14 inci warna silver beserta 1 (satu) buah cas-cas laptop, dengan cara menyandarkan bagian belakang tas pada dinding Masjid, kemudian setelah selesai melaksanakan sholat korban FAJRIN langsung berdiri dan bergegas mengambil tas tersebut, namun korban FAJRIN

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.B/2018/PN Tte



merasa tas tersebut sangat ringan lalu korban FAJRIN mengecek isi tas tersebut, dan korban FAJRIN kaget melihat laptop beserta casnya telah hilang, dan korban FAJRIN mencari-cari disekitar masjid namun tidak ditemukan ;

- Bahwa telah ada perdamaian antara korban FAJRIN dengan terdakwa pada saat di Polres Ternate;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk acer uk.14 inci warna silver beserta 1 (satu) buah cas-cas laptop, tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian di taksir sebesar Rp.3.500.000,- (tiga ribu lima ratus rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Yusri Haji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 04 september 2018, sekitar pukul 13.00 Wit selesai waktu sholat dzuhur bertempat pada bulan Juni 2018 sekitar pukul 12.00 wit, yang bertempat didalam Masjid IAIN Kel.Dufa-dufa Kec.Kota Ternate Utara terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna gold milik Saksi;
- Bahwa awalnya saksi meletakan HP diatas mimbar Masjid yang posisinya berada di depan saksi, kemudian saksi melaksanakan sholat sunat didalam Masjid IAIN Ternate di Kel.Dufa-Dufa Kec.Kota Ternate Utara, tidak lama kemudian saat saksi sedang melaksanakan sholat, terdakwa dari arah kanan saksi kemudian mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Gold, lalu setelah mengambil handphone milik saksi, terdakwa segera bergegas keluar dari dalam Masjid;
- Bahwa saat terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Gold tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian di taksir sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang orang lain berulang-ulang yaitu Kejadian Pertama pada bulan Juni tahun 2018 sekitar pukul 12.00 wit di dalam Masjid Kampus IAIN Kel.Dufa-dufa Kec.Kota Ternate Utara terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Gold milik korban YUSRI HAJI, Kejadian Kedua pada hari Selasa tanggal 04 Sept 2018 sekitar pukul 13.00 Wit di dalam Masjid Kampus UNKHAIR Kel.Gambesi Kec.Kota Ternate Selatan 1 (satu) unit laptop merk Acer uk.14 inci warna Silver beserta 1 (satu) buah cas-ca laptop milik korban FAJRIN FUAD Alias FAJRIN;
- Bahwa Kejadian Pertama saat saksi korban YUSRI HAJI akan melaksanakan sholat sunah di dalam masjid, meletakkan 1 (satu) unit handhphone merk VIVO warna gold miliknya di atas mimbar yang berada di depan saksi korban YUSRI HAJI, kemudian saat saksi korban YUSRI HAJI melaksanakan sholat, terdakwa melewati sebelah kanan saksi korban YUSRI HAJI mengambil handphone milik saksi korban YUSRI HAJI menggunakan tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa segera keluar meninggalkan masjid.;
- Bahwa Kejadian Kedua pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar jam 12.00 wit terdakwa dari arah kos-kosannya menuju ke kampus UNKHAIR sesampainya di kampus UNKHAIR, kemudian terdakwa duduk di bawah pohon mangga tepatnya di depan mesjid kampus UNKHAIR dengan tujuan untuk mengamati/ melihat mahasiswa yang akan masuk ke dalam mesjid melaksanakan sholat dhuhur dengan membawa Laptop dan Handphone. Selanjutnya pada saat para mahasiswa melakukan sholat dhuhur di masjid, terdakwa terlebih dahulu melihat situasi disekitar masjid sudah dalam kondisi sepi, lalu terdakwa segera masuk kedalam masjid, lalu terdakwa melihat saksi korban FAJRIN FUAD ALIAS FAJRIN meletakkan tas ranselnya yang disandarkan pada dinding mesjid, agak jauh dari tempat saksi korban

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.B/2018/PN Tte



FAJRIN FUAD ALIAS FAJRIN berdiri menunaikan ibadah sholat dhuhur dengan para jemaah lainnya. Kemudian terdakwa segera membuka tas milik saksi korban FAJRIN FUAD ALIAS FAJRIN lalu mengambil 1 (satu) unit laptop merk acer uk.14 inci warna silver beserta 1 (satu) buah cas-cas laptop menggunakan kedua tangannya dan terdakwa meletakkan/menyimpan barang-barang tersebut kedalam tasnya, dan segera pergi keluar dari area masjid UNKHAIR;

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang orang lain kurang lebih 8 (delapan) kali, yaitu 6 (enam) kali mengambil handphone dan 2 (dua) kali mengambil laptop;
- Bahwa handphone dan laptop yang telah terdakwa ambil tidak ada satu pun yang dikembalikan kepada korban/pemiliknya dikarenakan telah terdakwa jual pada aplikasi facebook jual beli ternate, namun untuk laptop acer milik korban FAJRIN akan terdakwa kembalikan;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang yang terdakwa ambil tanpa seijin dan sepengetahuan para korban digunakan untuk membiayai kehidupan sehari-hari, membayar kos dan membayar uang semester;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menggulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu 1 (satu) unit laptop merk Acer uk.14 inci warna silver dan 1 (satu) buah cas-cas laptop ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang orang lain berulang-ulang yaitu Kejadian Pertama pada bulan Juni tahun 2018 sekitar pukul 12.00 wit di dalam Masjid Kampus IAIN Kel.Dufa-dufa Kec.Kota Ternate

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.B/2018/PN Tte



Utara terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Gold milik korban YUSRI HAJI, Kejadian Kedua pada hari Selasa tanggal 04 Sept 2018 sekitar pukul 13.00 Wit di dalam Masjid Kampus UNKHAIR Kel.Gambesi Kec.Kota Ternate Selatan 1 (satu) unit laptop merk Acer uk.14 inci warna Silver beserta 1 (satu) buah cas-ca laptop milik korban FAJRIN FUAD Alias FAJRIN;

- Bahwa benar Kejadian Pertama saat saksi korban YUSRI HAJI akan melaksanakan sholat sunah di dalam masjid, meletakkan 1 (satu) unit handhphone merk VIVO warna gold miliknya di atas mimbar yang berada di depan saksi korban YUSRI HAJI, kemudian saat saksi korban YUSRI HAJI melaksanakan sholat, terdakwa melewati sebelah kanan saksi korban YUSRI HAJI mengambil handphone milik saksi korban YUSRI HAJI menggunakan tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa segera keluar meninggalkan masjid.;
- Bahwa benar Kejadian Kedua pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar jam 12.00 wit terdakwa dari arah kos-kosannya menuju ke kampus UNKHAIR sesampainya di kampus UNKHAIR, kemudian terdakwa duduk di bawah pohon mangga tepatnya di depan mesjid kampus UNKHAIR dengan tujuan untuk mengamati/ melihat mahasiswa yang akan masuk ke dalam mesjid melaksanakan sholat dhuhur dengan membawa Laptop dan Handphone. Selanjutnya pada saat para mahasiswa melakukan sholat dhuhur di masjid, terdakwa terlebih dahulu melihat situasi disekitar masjid sudah dalam kondisi sepi, lalu terdakwa segera masuk kedalam masjid, lalu terdakwa melihat saksi korban FAJRIN FUAD ALIAS FAJRIN meletakkan tas ranselnya yang disandarkan pada dinding mesjid, agak jauh dari tempat saksi korban FAJRIN FUAD ALIAS FAJRIN berdiri menunaikan ibadah sholat dhuhur dengan para jemaah lainnya. Kemudian terdakwa segera membuka tas milik saksi korban FAJRIN FUAD ALIAS FAJRIN lalu mengambil 1 (satu) unit laptop merk acer uk.14 inci warna silver beserta 1 (satu) buah cas-cas laptop menggunakan kedua tangannya dan terdakwa meletakkan/ menyimpan barang-barang tersebut kedalam tasnya, dan segera pergi keluar dari area masjid UNKHAIR;

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.B/2018/PN Tte



- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang orang lain kurang lebih 8 (delapan) kali, yaitu 6 (enam) kali mengambil handphone dan 2 (dua) kali mengambil laptop;
- Bahwa benar handphone dan laptop yang telah terdakwa ambil tidak ada satu pun yang dikembalikan kepada korban/pemiliknya dikarenakan telah terdakwa jual pada aplikasi facebook jual beli ternate, namun untuk laptop acer milik korban FAJRIN akan terdakwa kembalikan;
- Bahwa benar uang hasil penjualan barang-barang yang terdakwa ambil tanpa seijin dan sepengetahuan para korban digunakan untuk membiayai kehidupan sehari-hari, membayar kos dan membayar uang semester;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
 2. Mengambil sesuatu barang
 3. yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
- ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut :

Ad.1. Tentang unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (dader) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.B/2018/PN Tte



Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (dader) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan error in persona atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa Yusri Hi Tauhid Alias Yus atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur Mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, Bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara meteriil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke



tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan, bahwa terdakwa telah mengambil barang orang lain berulang-ulang yaitu Kejadian Pertama pada bulan Juni tahun 2018 sekitar pukul 12.00 wit di dalam Masjid Kampus IAIN Kel.Dufa-dufa Kec.Kota Ternate Utara terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Gold milik korban Yusri Haji, Kejadian Kedua pada hari Selasa tanggal 04 Sept 2018 sekitar pukul 13.00 Wit di dalam Masjid Kampus UNKHAIR Kel.Gambesi Kec.Kota Ternate Selatan 1 (satu) unit laptop merk Acer uk.14 inci warna Silver beserta 1 (satu) buah cas-ca laptop milik korban Fajrin Fuad Alias Fajrin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Tentang Unsur Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang sebagai objek tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya, sebagaian dari barang tersebut dapat menjadi objek walaupun sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan, bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Gold adalah milik saksi Yusri Haji dan 1 (satu) unit laptop merk Acer uk.14 inci warna Silver beserta 1 (satu) buah cas-ca laptop milik Fajrin Fuad Alias Fajrin baik sebagian maupun seluruhnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi

Ad.4. Tentang Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Halaman **11** dari **15 Halaman** Putusan Nomor 310/Pid.B/2018/PN Tte



Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Gold adalah milik saksi Yusri Haji dan 1 (satu) unit laptop merk Acer uk.14 inci warna Silver beserta 1 (satu) buah cas-ca laptop milik Fajrin Fuad Alias Fajrin tanpa sepengetahuan atau izin dari pemiliknya dengan maksud untuk dijual dan uang dari penjualan barang tersebut akan digunakan terdakwa membayar uang kuliah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa Yusri Hi Tauhid Alias Yus, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembenar maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa

Halaman **12** dari **15 Halaman** Putusan Nomor 310/Pid.B/2018/PN Tte



keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Para Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa



penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer uk.14 inci warna silver dan 1 (satu) buah cas-cas laptop adalah milik saksi Fajrin Fuad Alias Fajrin maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Fajrin Fuad Alias Fajrin;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Yusri Hi Tauhid Alias Yus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk Acer uk.14 inci warna silver;
 - 1 (satu) buah cas-cas laptopDikembalikan kepada pemiliknya saksi Fajrin Fuad Alias Fajrin
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018, oleh kami Erni L Gumolili, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Nithanel N Ndaumanu, S.H., M.H. dan Sugianur, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim Tersebut dibantu oleh Herlina Hermansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh Yunani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Nithanel N Ndaumanu, S.H., M.H.

Erni L Gumolili, S.H., M.H.

Sugianur, S.H.

Panitera Pengganti

Herlina Hermansyah, S.H.

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)